

PERKAWINAN DINI DAN KAITANNYA DENGAN PENDIDIKAN SEKSUAL

EARLY MARRIAGE AND ITS RELATIONSHIP WITH SEXUAL EDUCATION

Alma Fildzah Aufar¹, Nunung Nurwati²

1. Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad
2. Dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad

Email: alma18001@mail.unpad.ac.id¹, nngnurwati@yahoo.co.id²

Abstrak:

Perkawinan merupakan salah satu tahapan besar dalam hidup untuk membentuk suatu keluarga dan memulai kehidupan baru. Perkawinan diatur dalam seperangkat peraturan hukum agama, hukum negara juga adat istiadat yang di antaranya memiliki batasan umur untuk pasangan diperbolehkan melaksanakan perkawinan. Batasan umur ini sebagai salah satu indikator kesiapan pasangan selain dari kesiapan fisik, psikis, hingga finansial. Tetapi kenyatannya kasus pernikahan dini masih menjadi salah satu permasalahan, khususnya di Indonesia. Hal ini karena akibat atau resiko dari perkawinan dini sendiri yang dapat menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya. Artikel ini mencoba mengkaji upaya penanganan dan pencegahan perkawinan dini dengan melihat kepada aspek pendidikan seksual.

Kata kunci : Perkawinan, Perkawinan Dini, Pendidikan Seksual

Abstract :

Marriage is one of the big stages in life to form a family and start a new life. Marriage is regulated in a set of religious law regulations, state law as well as customs which include age restrictions on spouses allowed to carry out marriages. This age limit is one indicator of a partner's readiness apart from physical, psychological, and financial readiness. But the case of

early marriage is still one of the problems, especially in Indonesia. This is because the consequences or risks of early marriages themselves can cause other problems. This article tries to examine efforts to handle and prevent early marriage by looking at aspects of sex education.

Keyword : Marriage, Early Marriage, Sex Education

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan dini bukan merupakan hal yang baru yang terjadi di masyarakat, khususnya di Indonesia. Bahkan hal ini telah berkembang sejak dahulu karena masih berkembang kuatnya anggapan bahwa seorang perempuan hakikatnya ialah menjadi seorang istri dari seorang pria. Stigma itu pun tumbuh dengan stigma-stigma lain seperti jika perempuan tidak kunjung kawin ia menjadi seorang perawan tua dan jika mempunyai hubungan dengan pria di luar hubungan perkawinan merupakan aib karena dianggap sebagai zinah.

Kepercayaan ataupun stigma yang berkembang ini membawa perkawinan menjadi sebuah kewajiban yang sebaiknya disegerakan bahkan tanpa melihat terlebih dahulu kesiapan-kesiapan yang menyeluruh pada pasangan yang akan segera melaksanakan perkawinan dan membangun sebuah hubungan rumah tangga. Hal ini sebagian besar hanya dasari pada kesiapan

finansial atau ekonomi dan bertujuan ke arah yang sama juga yaitu untuk memperbaiki keadaan keluarga secara ekonomi.

Selain itu, setelah menjadikan anak perempuan di dalam keluarga sebagai istri dari seorang pria pun dapat meringankan tanggungan keluarga terhadap anak perempuan mereka karena dianggap sudah sepenuhnya menjadi istri dari seorang pria yaitu sang suami yang akan bertanggung jawab akan kehidupannya kelak.

Beranjak dari puluhan tahun yang lalu hingga saat ini, di tengah perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat pun ternyata tidak menjadi suatu hal yang berdampak signifikan bagi tingkat perkawinan dini. Anggapan/stigma yang lahir sejak dulu masih terus berlanjut. Melihat beberapa puluh tahun kebelakang, memang hal ini merupakan sebuah fenomena yang wajar tetapi setelah banyak kajian mengenai dampak yang dapat timbul akibat perkawinan dini, sehingga saat ini perkawinan dini tidak lagi dianggap sebagai suatu yang wajar tetapi telah menjadi perhatian banyak pihak

terutama akademisi yang fokus dalam hal kependudukan.

Data perkawinan dini di Indonesia menurut BAPPENAS menunjukkan hingga angka 34.5%. Berdasarkan analisis survei penduduk antar sensus (SUPAS) tahun 2005 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) didapatkan angka perkawinan di perkotaan lebih rendah apabila dibandingkan di pedesaan, untuk kelompok umur 15-19 tahun perbedaannya cukup signifikan yaitu 5,28% di perkotaan dan 11,88% di pedesaan. Hal ini menjelaskan bahwa perempuan usia muda di pedesaan lebih banyak yang memilih untuk melakukan perkawinan pada usia muda, dibanding di kota (Bappenas, n.d.).

Dilihat berdasarkan lingkungan regional ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke 2 setelah Kamboja dalam negara dengan angka perkawinan dini terbesar (Djamilah, 2014). Bukan hanya menjadi salah satu fokus permasalahan di Indonesia, perkawinan anak atau perkawinan dini ini juga merupakan salah satu hal yang difokuskan dunia dan termasuk dalam Sustainable Development Goals (SDGs), hal ini tertuang pada target kelima yang bertujuan untuk “mencapai kesetaraan gender, memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.”. Salah satu tujuan yang ingin

dicapai dari SDGs target kelima ini yaitu menghapuskan segala bentuk praktik yang berbahaya seperti perkawinan anak, perkawinan paksa serta sunat perempuan.

Poin di atas dapat mewakili bahwa permasalahan perkawinan dini ini erat kaitannya dengan gender dan seks. Seks dan gender adalah dua hal yang berbeda, tetapi belum semua orang mengerti dengan baik perbedaannya. Seks diartikan sebagai bagian dari unsur biologis seorang manusia. Seks juga berkaitan dengan organ reproduksi, organ seksual dan juga kromosom. Sedangkan gender lebih mengarah kepada sifat ciri dan fungsi dari jenis kelamin seorang manusia. Gender adalah peran, posisi maupun tuntutan seseorang di dalam lingkungan masyarakatnya berdasarkan identitas seksualnya.

Pemahaman mengenai perbedaan gender dan seks menjadi hal dasar dalam pendidikan seksual. Pendidikan seksual dianggap penting oleh banyak pihak sebab kebutuhan setiap manusia untuk mendapatkan informasi yang baik agar diharapkan tidak terjadinya hal-hal yang terjadi sebab kurangnya pengetahuan akan aspek seksualitas dalam kehidupan sehari-hari.

Padahal hakikatnya, seorang manusia lahir ke bumi berdasarkan hasil dari suatu proses reproduksi dan juga membawa aspek seksual pertama kali yaitu jenis kelaminnya

(berdasarkan alat kelamin yang dimiliki). Maka sudah jelas bahwa aspek seksualitas ini sudah erat kaitannya dengan manusia sejak lahir sekalipun.

Kata “seksual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti *1* berkenaan dengan seks (jenis kelamin), *2* berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Sama dengan berbagai hal menyangkut kehidupan lainnya, perlu adanya pemahaman mengenai aspek seksualitas sejak dini karena hal ini melekat di dalam diri kita sejak lahir hingga mati. Tetapi nyatanya, orang tua, sebagai agen sosialisasi pertama setiap anakpun masih merasa canggung, malu, dan merasa pembahasan ini belum tepat untuk didiskusikan bersama sang anak, terutama pada saat anak mereka belum memasuki usia remaja dan cukup umur karena dirasa belum merupakan waktu yang tepat dan takut akan keingintahuan lebih yang dapat mengarah anak tersebut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena lagi-lagi dianggap belum waktunya.

Di sekolah, anak-anak mendapatkan pemahaman ini terutama melalui pelajaran biologi. Seharusnya, mempelajari organ reproduksi sama seperti mempelajari anatomi tubuh yang lainnya. Tetapi, yang penulis dan mungkin sebagian besar pernah mengalaminya adalah merasa ketidaknyamanan saat alat reproduksi sendiri

dilihat dan dipelajari oleh guru juga teman lawan jenis, juga sebaliknya mempelajari alat reproduksi mereka. Pelajaran pun hanya sebatas itu. Inilah bukti mengapa pendidikan seksual masih dianggap tabu oleh masyarakat. Karena selama ini pemahaman yang didapat justru bukan berasal dari pihak-pihak yang dirasa tepat untuk menyampaikan hal tersebut.

Kemajuan teknologi saat ini dapat mendorong individu memperoleh kemudahan akses informasi mengenai berbagai macam hal, salah satunya mengenai hal-hal terkait seksualitas. Media cetak, media elektronik, hingga media sosial dapat dengan mudah diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun tanpa adanya pengendalian yang memadai. Justru hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan oleh para orang tua dan guru terkait siapa dan kapan seharusnya anak mendapatkan pendidikan seksual.

Kita tidak akan bisa mengontrol apa yang akan seseorang ketahui dari teknologi yang digunakannya, dan hal ini sangat beresiko. Terlebih dari itu, sama halnya dengan akses teknologi yang dimiliki, akses pertemanan pun tidak bisa sepenuhnya diawasi oleh orang tua, sehingga orang tua dan guru tidak bisa mengukur betul seberapa paham dan seberapa perlunya anak-anak membutuhkan pemahaman akan pendidikan seksual mengenai dimensi dirinya sendiri juga

orang lain. Maka selanjutnya, kurangnya pemahaman atau adanya pemahaman yang salah dapat merujuk pada hal negatif seperti pornografi, pelecehan seksual, hubungan seksual di luar pernikahan atau *free sex*, penyakit seksual, sampai kecenderungan perilaku seksual yang menyimpang.

Banyak orang salah mengartikan, menganggap bahwa pendidikan seksual hanya mengarah tentang cara berhubungan seksual. Padahal, pendidikan seksual sangat lebih luas daripada itu. Bukan sesuatu yang baik pula apabila orang tua terus menerus menyimpan atau menyembunyikan informasi seksual untuk tumbuh kembang sang anak.

Masalah seksual bukan hanya menyangkut hubungan intim, tetapi mencakup berbagai aspek seperti pemahaman alat kelamin secara biologis, fisiologis, dan fungsi hormonal, pemahaman gender dan seksualitas, pemahaman hasrat seksualitas, pemahaman komunikasi seksualitas, pemahaman sumber rangsangan seksualitas, pemahaman seksualitas pada anak, remaja, dan usia lanjut, pemahaman hak pilih memiliki anak, pemahaman orientasi seksual, pemahaman industri seks, pemahaman penyimpangan seks, pemahaman terapi seks, pemahaman unsur genetis seksualitas, pemahaman kejahatan seksualitas dan hukumnya, pemahaman kebijakan publik

berkaitan dengan aspek seksualitas masyarakat, dan masih banyak lagi yang lain (Nurlaili).

Maka dengan banyaknya hal yang termasuk kedalam pendidikan seksual, pemahaman ini sebaik-baiknya diberikan mulai saat anak masih berada pada umur yang dini sehingga saat ia mulai beranjak dewasa telah terbekali dengan pengetahuan yang cukup dalam menghadapi kehidupan di tahap-tahap selanjutnya. Karena pendidikan seks bukan hanya berfungsi pada saat terjalinnya suatu hubungan perkawinan tetapi sebelum berkaitan dengan orang lain, yang paling utama dalam pendidikan seksual ini yaitu memahami aspek seksualitas pada diri sendiri yang selanjutnya akan berkaitan dengan orang lain yaitu salah satu hal pentingnya pada saat menjalin hubungan perkawinan.

Sebenarnya, akan selaras hubungan yang terjalin antara perkawinan dengan pengetahuan atau pemahaman tentang pendidikan seksual apabila sejak awal pasangan yang akan kawin juga memiliki pemahaman bahwa dalam menjalani suatu perkawinan memerlukan banyak persiapan, salah satunya persiapan mengenai bagaimana aspek seksual dengan baik sebagai salah satu contoh yaitu pada saat hakikatnya membangun sebuah rumah tangga juga terdapat tujuan seperti memiliki keturunan

sebagai hasil dari reproduksi, kesiapan yang dimaksud adalah pemahaman bahwa seberapa berpengaruh umur ibu dalam kualitas reproduksi dan sebagainya.

TINJAUAN PUSTAKA

Manusia pada umumnya, lahir sebagai bentuk dari proses reproduksi. Banyak kemudian para ahli psikologi maupun ilmu lainnya yang mengeluarkan teori terkait dengan perkembangan manusia yaitu lahir, melewati berbagai tahapan hidup, hingga kemudian meninggal. Dalam perjalanan kehidupannya, manusia yang telah sampai pada tahap kedewasaan sewajarnya memiliki hasrat untuk melanjutkan sisa kehidupan bersama dengan pasangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan ikatan perkawinan.

A. PERKAWINAN

Arti kata kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memiliki arti **1** membentuk keluarga dengan lawan jenis, **2** melakukan hubungan kelamin, **3** bersetubuh. Sedangkan kata perkawinan yaitu memiliki arti **1** perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pernikahan, **2**, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual. Perkawinan inipun bukan serta merta adanya di dunia tetapi memang dapat dijalankan secara sah dan diakui oleh ajaran agama, hukum, dan juga budaya terutama di Indonesia. Menurut (Duvall & Miller, 1895) Perkawinan adalah

hubungan sosial yang diakui antara pria dan wanita untuk menjalankan hubungan seksual, melegitimasi keturunan (memiliki anak) dan membentuk suatu keterikatan antar sesama pasangan. Selain itu, menurut Lili Rasjidi (1991: 2) pernikahan dari ilmu bahasa berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata nikah ini pun mengandung dua pengertian haqiqat (dalam arti sebenarnya) dan majaz (kiasan). Jika dalam pengertian sebenarnya, kata nikah memiliki arti “berkumpul” sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau “mengadakan perjanjian perkawinan”.

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat 2 mengatakan bahwa perkawinan dengan calon yang berumur kurang dari 21 tahun wajib untuk menyertakan surat izin dari orang tua atau wali. Selanjutnya disebutkan pula dalam pasal 7 ayat 1 yaitu perkawinan hanya diizinkan jika umur dari pihak pria telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan umur dari pihak wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun. Tetapi kemudian, penyimpangan terkait dengan pasal 1 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita yang dijelaskan pada pasal 2. Hal ini dapat menjadi rujukan umur yang dikatakan

tepat bagi seorang pria maupun wanita dalam menikah menurut hukum di negara Indonesia.

Masih meurujuk pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 yang mengatakan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau membentuk rumah tangga, yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang ini, perkawinan memang erat kaitannya dengan ketuhanan/kerohanian. Maka selain dari UU ini yang merupakan landasan hukum dalam menjalankan perkawinan, agama dan kebudayaanpun turut andil dalam memberikan pedoman atau aturan terkait dengan perkawinan.

Tujuan dari pernikahan menurut pasal 3 KHI yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Selain itu juga untuk mendapatkan generasi keturunan yang sah. (Jamaluddin & Amalia, 2016). Perkawinan dilakukan bertujuan untuk upaya pemenuhan kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, membentuk keluarga serta memelihara dan meneruskan keturunan dalam hidupnya di dunia dan juga untuk mencegah perzinahan dan agar terciptanya ketenangan dan ketentraman keluarga serta masyarakat (Idris, 1995)

B. PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Perkawinan di bawah umur atau lebih dikenal dengan perkawinan dini ini yaitu perkawinan yang dilakukan ketika seseorang belum dewasa (Koro, 2012). Perkawinan pada umumnya membutuhkan perisapan yang matang secara fisik, emosional dan juga finansial. Justru di banyak bagian di dunia, orang tua mendorong perkawinan putri mereka yang masih di bawah umur dengan harapan pernikahan tersebut akan menguntungkan mereka secara finansial dan sosial serta mengurangi beban keluarga (UNICEF, Early Marriage A Harmful Traditional Practice, 2005)

Perkawinan dini atau Early Marriage maupun Child Marriage seperti yang dikatakan oleh The United Nations Children's Fund (UNICEF) yaitu memiliki batas 18 tahun ketika seorang perempuan menjalani perkawinan formal maupun serikat informal (merujuk pada situasi dimana ia tinggal dengan pasangan seakan menikah sebelum umur 18 tahun).

Seperti kembali lagi yang telah tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974, di Indonesia batas perkawinan boleh dilakukan ketika pihak pria telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan umur dari pihak wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun. Hal ini dapat diberikan dispensasi apabila ada persetujuan dari pengadilan atas rujukan orang tua pasangan terkait. Adanya

kelonggaran ini pula yang mungkin dapat menyebabkan perkawinan dini di Indonesia bukan merupakan suatu fenomena yang tidak jarang ditemui.

Data menunjukkan, perempuan berumur 20 hingga 24 yang menikah sebelum genap berumur 18 tahun pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 1.220.900 yang membawa Indonesia menduduki salah satu negara pada 10 negara dengan angka absolut pernikahan anak tertinggi di dunia. Dalam sepuluh tahun terakhir pun data menunjukkan bahwa hanya ada penurunan sebesar 3.5 poin persen dari angka perkawinan anak di Indonesia (UNICEF, Pencegahan Perkawinan Anak; Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda, 2020).

Hal-hal berikut yang merupakan faktor pendorong terjadinya perkawinan dini yang sering kali dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu berdasarkan faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa, dan juga faktor adat (Soekanto, 1992: 65).

1. Faktor Ekonomi: Keadaan ekonomi keluarga sering kali mendorong seseorang untuk melakukan perkawinan meskipun masih dalam usia yang di bawah umur yang bertujuan untuk meringankan beban orang tuanya karena keadaan keluarga yang berada di garis kemiskinan. Maka sering kali anak perempuan di

keluarga dikawinkan dengan orang yang dianggap mapan atau berkecukupan secara finansial.

2. Faktor pendidikan: Tingkat pendidikan yang masih cenderung rendah pada anak, orang tua juga masyarakat turut menjadi faktor perkawinan dini ini.
3. Faktor orang tua: Orang tua berpikiran untuk cepat-cepat mengawinkan anak perempuannya saat mereka merasa khawatir dianggap menjadi sebuah aib ketika anaknya berpacaran dengan laki-laki secara berlebihan.
4. Faktor media massa: Perkembangan teknologi serta cepatnya penyebaran informasi yang mengekspos banyak hal mengenai seks membuat remaja modern semakin permisif terhadap seks.
5. Faktor adat: Stigma perawan tua yang melekat di masyarakat membuat orang tua tidak ingin hal tersebut terjadi kepada anaknya sehingga segera dikawinkan.

Seperti yang telah dikatakan oleh Soekanto (1992:65) di atas, perkawinan di bawah umur bukan hanya berasal dari hanya satu faktor tapi sedikitnya terdapat 5 faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini juga dapat menjadi alasan mengapa perkawinan dini masih banyak terjadi,

khususnya di Indonesia sebab faktor-faktor tersebut sulit untuk dikendalikan.

Faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya dapat mendorong seseorang memutuskan untuk menikah di usia yang masih terlalu muda. Aturan-aturan yang dibuat terkait dengan penentuan umur perkawinan tentu mempunyai berbagai pertimbangan mengenai kesiapan baik secara fisik, emosional maupun finansial dalam membangun sebuah rumah tangga yang diharapkan dapat mencapai tujuan perkawinan.

Sehingga apabila aturan terkait penetapan batas umur perkawinan tidak dipenuhi maka selanjutnya dikhawatirkan akan menimbulkan dampak terhadap perkawinan yang dijalankan.

Menurut Jones & Gubhaju (2008), perkawinan dini dapat berakibat kematian ibu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kesehatan reproduksi, subordinasi dan drop out. Dilansir berdasarkan materi penyampaian dr. Sigit Priohutomo, MPH (PLT Kepala BKKBN) dalam Seminar Nasional Kependudukan, Banjarmasin (2018), perkawinan dini pun berakibat pada lama sekolah rendah, subordinasi keluarga, hak kesehatan reproduksi yang rendah, peluang kematian ibu yang tinggi, KDRT serta drop out sekolah yang tinggi.

Seperti halnya kemungkinan faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dini, kemungkinan akibat yang ditimbulkan juga lebih dari satu aspek. Selain memberikan dampak pada keberlangsungan hubungan perkawinan yang sedang berjalan seperti yang telah disebutkan, perkembangan perkawinan yang tidak berjalan dengan baik akibat terdapat hal-hal buruk dapat menimbulkan perceraian.

Pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bukan hanya membahas terjalannya suatu ikatan perkawinan tetapi juga pemutusan hubungan kawin atau perceraian. Pasal 39 menegaskan jika perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, hal ini dapat terwujud setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan memiliki prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.

Perceraian diartikan sebagai pemutusan ikatan perkawinan secara hukum, atau berubahnya status kawin ke cerai. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian juga bukan hanya diatur oleh hukum tetapi juga oleh agama dan kepercayaan budaya/adat. Perceraian yang terjadi pada perkawinan dini pun dapat memberikan dampak-dampak buruk lainnya.

C. PENDIDIKAN SEKSUAL

Pendidikan merupakan bagian penting dalam menjalankan kehidupan. Proses sosialisasi pemahaman maupun pembelajaran mengenai sesuatu hal dapat merubah kehidupan setelahnya dan dapat memperlihatkan perbedaan dengan kehidupan yang sebelumnya saat belum mengetahui hal tersebut. Salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu faktor pendidikan. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya merujuk pada pendidikan formal seperti pembelajaran akademik di sekolah, tetapi juga pemahaman mengenai aspek seksualitas yang akan memberikan dampak yang begitu besar pada sebuah hubungan perkawinan.

Selain dari faktor yang telah dijelaskan, akibat dari perkawinan di bawah umur ini pun bukan hanya satu yang bersinggungan dengan aspek seksualitas seperti merujuk pada kesehatan reproduksi, peluang kematian ibu yang tinggi juga pemahaman mengenai peran gender dalam hubungan perkawinan.

Pendidikan seks adalah memberikan pengarahan juga pemahaman yang baik mengenai seks dari aspek kesehatan fisik, psikis, dan spiritual (Mahrus, 2018). Masalah seksualitas tidak hanya dapat dipandang dari segi hubungan fisik. Seksualitas lebih mengarah pada fenomena multidimensi yang terdiri atas aspek biologi, psikososial,

perilaku, klinis, moral, dan budaya (Masters W. &, 1986.). Bagi sebagian orang, jangankan mendapatkan pendidikan seksual yang layak, tetapi menyebutkan kata “seks” “seksual” bahkan membicarakan hal-hal terkait hal tersebut merupakan sebuah topik yang dianggap tabu.

Pendidikan seks usia dini lebih memfokuskan terhadap bagaimana memberikan pemahaman pada anak akan kondisi tubuhnya, pemahaman akan lawan jenisnya, dan pemahaman untuk menghindarkan dari kekerasan seksual.

Masalah seksualitas tidak hanya dipandang dari sisi hubungan fisiknya saja. Seksualitas lebih menjadi sebuah fenomena multidimensi yang terdiri atas berbagai aspek seperti biologi, psikososial, perilaku, klinis, moral, dan budaya (Masters & Johnson, 1986.):

1. Pendekatan biologi yang berbicara mengenai seks menyatakan bahwa faktor biologis bertujuan untuk mengendalikan perkembangan seks, mulai dari pembuahan sampai kelahiran, dan kemampuan reproduksi sesudah pubertas.
2. Pendekatan psikososial berbicara mengenai seks yang lebih merujuk kepada faktor psikologi (emosi, pikiran, dan kepribadian) dan faktor

sosial (bagaimana manusia berinteraksi). Dalam hal ini erat kaitannya dengan pemahaman akan identitas gender (pria/wanita) yang dibentuk oleh kekuatan psikososial.

3. Pendekatan perilaku tentang seks menjelaskan bahwa perilaku seks merupakan produk antara perpaduan kekuatan biologis dan psikososial. Perilaku tidak hanya mempelajari apa yang dikerjakan manusia tetapi juga memahami bagaimana dan mengapa manusia berperilaku.
4. Pendekatan klinis: lebih menunjukan seks sebagai fungsi natural. Masalah fisik (sakit, infeksi, atau obat) dapat mempengaruhi pola respon seksual. Demikian juga masalah psikis (cemas, berdosa, malu, depresi, atau konflik) dapat mengganggu seksualitas.
5. Pendekatan budaya tentang seks kadang berdampak yaitu menimbulkan suatu pertentangan, namun hal ini bersifat relatif tergantung waktu, tempat, dan keadaan.

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka dari berbagai sumber publikasi hasil penelitian terlebih dahulu atau biasa disebut sebagai tinjauan literatur (literature review) dengan menggunakan kata kunci

seputar “Perkawinan”, “Perkawinan Dini” dan “Pendidikan Seksual”.

PEMBAHASAN

Berupaya menyelesaikan masalah sosial tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Terlebih jika masalah yang dicoba untuk diubah merupakan sebuah masalah struktural yang kompleks serta telah lama muncul di masyarakat. Sama halnya dengan menangani masalah perkawinan dini ini yang tak terlepas dari berbagai faktor di masyarakat.

Harapannya bukan hanya berfokus pada penyelesaian masalah tetapi juga pencegahan agar masalah ini menjadi lebih dapat diminimalisir atau bahkan tidak muncul kembali. Sehingga perencanaan, riset, hingga langkah-langkah yang dilakukan menjadi sebuah proses yang panjang sebab berkaitan dengan masa lalu, masa sekarang, juga masa yang akan datang.

Permasalahan yang terjadi juga bersifat kompleks karena memiliki keterkaitan antara masalah yang satu dengan yang lainnya sehingga dalam penanganannya pun memperhatikan banyak aspek. Dalam melihat masalah perkawinan dini seperti yang sebelumnya dikatakan, bukan hanya berfokus pada suatu fenomena perkawinan yang dilaksanakan lebih awal dari aturan tetapi juga hal-hal lain yang berkaitan.

Seperti yang dijelaskan dalam teori sistem, bahwa suatu sistem di dalamnya memiliki sub sistem dan sub sistem yang satu saling mempengaruhi dengan sub sistem yang lain. Dalam melihat suatu fenomena sosial, yang sekarang dibahas yaitu melihat berbagai sisi dari perkawinan dini seperti pendidikan seksual sebagai aspek terbesarnya kemudian mengarah kepada kesehatan reproduksi, KDRT, hingga angka perceraian kawin pertama. Penulis mencoba membantu menjelaskan keterkaitan hal-hal diatas dengan perkawinan dini juga melihat mencoba mengkaji upaya penanganan dan pencegahan perkawinan dini dengan melihat kepada aspek pendidikan seksual.

A. Dimensi Waktu

Masih banyak yang merasa pendidikan seks sangat dibutuhkan bagi setiap manusia. Tapi lalu kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk memulai diberikan suatu pemahaman mengenai aspek seksual. Sebab perdebatan yang bermunculan adalah saat terlalu dini orang tua cenderung khawatir hal ini akan menjadi pemahaman yang memicu anak lebih mempunyai ketertarikan serta keingintahuna yang berlebih terhadap seks.

Tetapi jika hal ini tidak diberikan pemahaman sejak awal dan kemudian

beranjak remaja, hal yang dikhawatirkan selanjutnya adalah saat anak mencari tahu sendiri sehingga informasi yang di dapat tidak sepenuhnya dapat dikontrol oleh orang tua. Selanjutnya, jika seseorang yang sudah beranjak dewasa bahkan hingga menjalin suatu perkawinan tanpa adanya pemahaman kuat terkait seks, hal ini dapat memicu permasalahan yang cukup serius. Berikut hasil dari penulisan artikel ilmiah dari berbagai sumber mengenai pendidikan seks dari segi waktu pemberian juga metodenya:

Pendidikan seks dapat dimulai diberikan sejak masa anak usia dini. Pendidikan seks bertujuan bukan untuk mengajarkan anak melakukan seks bebas ketika mereka dewasa kelak, tetapi dimaksudkan agar anak memahami akan kondisi tubuhnya, kondisi tubuh lawan jenisnya, serta menjaga dan menghindarkan anak dari kekerasan seksual. Mengajarkan seks pada tahap anak-anak bukanlah sesuatu yang mudah dan caranya pun tidak ada yang instan, kecuali melakukannya dengan setahap demi setahap sejak dini sesuai gendernya. Pembahaman yang diberikan dapat berlangsung secara sederhana dan menjadikannya suatu kebiasaan sehari-hari (Jatimikowati, Angin, & Ernawati, 2015).

Menurut Boyke DN, Pendidikan Seks untuk Anak Usia Dini merupakan salah satu

upaya untuk memberikan pemahaman kepada anak sesuai dengan usianya mengenai fungsi-fungsi alat seksual dan masalah naluri alamiah yang mulai timbul; bimbingan mengenai pentingnya menjaga dan memelihara organ intim mereka, selain itu juga memberikan pemahaman mengenai perilaku pergaulan yang sehat serta resiko-resiko yang dapat terjadi seputar masalah seksual (Madani, 2003).

Alasan pendidikan seks penting diberikan sejak dini, yaitu : (1) Memberikan bekal pengetahuan kepada anak, serta membuka wawasan anak seputar masalah sex secara benar dan jelas sehingga anak memiliki kesadaran akan fungsi organ reproduksinya serta paham tentang cara menjaga juga memeliharanya (2) menghindarkan anak dari berbagai kejahatan seksual dan resiko negatif dari perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab (Haryono, Anggraini, Muntomimah, & Iswahyudi, 2018)

Beranjak pada tahap selanjutnya, tahap remaja juga memiliki kebutuhan yang lebih untuk mendapatkan informasi mengenai pendidikan seksual. Pemberian informasi yang salah akan mengakibatkan pemahaman mereka tentang seks dan seksualitas yang keliru. Hal ini dapat mengakibatkan, tidak sedikit para remaja memahami dorongan seksual mereka secara negatif. Oleh karena itu, penyusunan suatu materi pendidikan seks

yang akan diberikan kepada remaja sangat signifikan. Materi pendidikan seks remaja yang akan diberikan sebaiknya secara kontekstual, yaitu dalam kaitannya dengan norma-norma yang berlaku dalam agama dan masyarakat: apa yang terlarang, apa yang lazim dan bagaimana cara melakukannya tanpa melanggar aturan.

Pendidikan seks kontekstual mempunyai ruang lingkup yang luas. Tidak hanya terbatas atau terpaku hanya dengan perilaku hubungan seks semata tetapi menyangkut pula hal-hal lain, seperti pemahaman gender, hubungan laki-laki dengan wanita dalam pergaulan, peran ayah dan ibu serta anak-anak dalam keluarga, dan sebagainya (Marbun & Stevanus, 2019).

Berdasarkan sumber yang ada, pendidikan seksual idealnya diberikan sejak seseorang masih dalam usia yang sangat dini karena pemahaman yang diberikan bisa lebih banyak serta prosesnya bisa disesuaikan dengan kondisi anak. Pendidikan seksual juga dilakukan secara bertahap dari kebutuhan akan pemahaman yang satu hingga kepada aspek yang lainnya. Pada usia seseorang yang masih anak-anak mungkin pemahaman perkawinan hanya sampai kepada bagaimana orang tua mereka bisa dikatakan 'orang tua' dari dirinya, belum dapat merujuk kepada pernikahan dini secara rinci.

Selain itu juga banyak yang menjelaskan bahwa pendidikan seksual juga penting diberikan pada saat anak mulai menginjak remaja untuk lebih sebagai sarana pengkoreksian dari hal-hal yang mereka terima dari luar sehingga tetap dapat mengontrol serta memberikan sisi-sisi positif. Saat ini merupakan saat yang paling penting dalam pembentukan pola pikir mengenai perkawinan. Apa itu tujuan dua orang memutuskan untuk kawin, konsep perkawinan secara keseluruhan termasuk dengan batasan umur kawin menurut undang-undang dan mungkin juga dampaknya pada kehidupan selanjutnya. Sehingga anak lebih *aware* akan hal tersebut.

Tetapi tidak terlepas daripada itu, pendidikan seksual juga dapat terus dipelajari atau diberikan hingga seseorang telah memasuki usia dewasa maupun lansia. Tidak semua orang memiliki akses yang sama baiknya dalam mendapatkan informasi atau pembelajaran seputar pendidikan seksual, sehingga akan terus dapat dipelajari hingga kapanpun. Saat dua orang yang telah terlanjur terjun ke dalam suatu ikatan perkawinan yang dini, keduanya bisa tetap belajar mengenai aspek-aspek seksualitas sehingga kekhawatiran yang ditakutkan sebelumnya menjadi kecil kemungkinannya akan terjadi.

B. Dimensi Pemberi Pemahaman

Berdasarkan ilmu sosiologi, keluarga terutama orang tua merupakan agen sosialisasi yang paling utama dalam memberikan informasi atau membentuk karakter seorang manusia. Hal ini juga termasuk saat mencoba memberikan pemahaman mengenai pendidikan seksual. Keluarga atau dalam hal ini yang paling utamanya yaitu orang tua yaitu pihak yang dianggap paling memahami keadaan anak sehingga dapat mengetahui betul *treatment* yang tepat dalam memberikan informasi saat sebagian besar orang masih menganggap hal ini sebagai hal yang “tabu”.

Orang tua juga yang dapat memberikan pemahaman mengenai konsep perkawinan pertama kali pada anak, karena sang anak merupakan hasil dari proses tersebut. Kepedulian orang tua terhadap perkawinan dini dapat memberikan dampak yang baik pula bagi pembentukan pola pikir anak kedepannya apabila berhasil menyalurkan hal ini dengan baik.

Selain sebagai pihak yang memberikan informasi paling awal kepada sang anak, peran orang tua di sini juga dapat menjadi pihak pengoreksi juga pengawas mengenai informasi-informasi apa saja yang telah diketahui sang anak sehingga dapat memberitahukan apa saja yang baik dan buruk serta mengoreksi jika adanya penerimaan informasi yang salah.

Selain dari lingkungan keluarga terutama orang tua, lingkungan pertemanan juga dapat memiliki andil yang besar dalam proses pemahaman seseorang mengenai berbagai hal, salah satunya mengenai aspek seksualitas. Seseorang cenderung saling berbagi informasi yang diketahui dengan orang lain yang sudah dianggap sebagai teman. Teman sebaya, teman sekolah, teman kantor, teman apapun itu dapat menjadi sangat berdampak bagi kehidupan seseorang setelah keluarga.

Hal ini dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif tergantung dengan lingkungan pertemanan yang dimiliki. Jika proses penyebaran informasi yang terjadi merupakan informasi yang bersifat edukasi, bermanfaat dan benar hal ini menjadi sebuah poin positif dan sebaliknya. Bukan hanya sebagai tukar menukar informasi, lingkungan pertemanan juga dapat memberikan pengaruh yang kuat, hal ini dapat berujung negatif contohnya saat seseorang menganggap bahwa berhubungan seks bebas bukan lah hal yang buruk karena bergaul dengan pertamanan yang salah. Teman juga dapat mempengaruhi orientasi dalam menjalankan suatu hubungan dengan lawan jenis, termasuk pemahaman mengenai ikatan perkawinan.

Selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan. Hal ini termasuk di dalamnya guru, dosen, serta ilmu-ilmu yang didapat berdasarkan tingkat pendidikan yang diambil. Hal ini sangat berpengaruh pula dan memberikan informasi yang berguna seputar pendidikan seksual dan perkawinan dini. Selain itu juga yang tidak kalah pentingnya dalam era ini yaitu media massa. Dengan kemudahan akses yang sudah dapat dimiliki oleh banyak orang membuat pencarian dan penerimaan informasi dapat dengan mudahnya dilakukan. Hal positif dari mudahnya informasi yang menyebar yaitu masyarakat jadi lebih mengetahui permasalahan sesungguhnya dari perkawinan dini juga urgensi pendidikan seksual sehingga bisa lebih paham juga peduli akan hal ini.

C. Implementasi dalam Perkawinan Dini

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, aspek mengenai seksualitas bukan hanya satu dan dua hal tetapi sangat luas yang berarti sangat banyak untuk dipahami. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang memutuskan untuk menjalin perkawinan di usia muda yaitu karena faktor pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang, keluarga maupun masyarakat dapat mendorong adanya keinginan untuk menikah pada usia dini. Hal

ini dapat mempengaruhi kondisi rumah tangga perkawinan pula kedepannya.

Berikut merupakan hal-hal yang sebaiknya dipersiapkan maupun dimiliki secara pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual sebelum memulai suatu hubungan perkawinan (Kementrian Kesehatan Republik Indoensia, 2015):

1. Kesehatan Reproduksi: adalah keadaan yang menunjukkan kondisi kesehatan fisik, mental dan sosial seseorang dihubungkan dengan fungsi dan proses reproduksinya, termasuk di dalamnya tidak memiliki penyakit atau kelainan yang mempengaruhi reproduksi tersebut.
2. Hak Reproduksi dan Seksual: Sepasang calon suami istri mempunyai kebebasan dan hak yang sama dan secara bertanggungjawab dalam kesepakatan mengenai anak.
3. Organ Reproduksi: diantaranya mengetahui dengan jelas organ reproduksi perempuan dan laki-laki
4. Persiapan Pra Nikah: yaitu seputar dengan persiapan fisik, persiapan gizi, status imunisasi TT, dan juga menjaga kebersihan organ reproduksi
5. Ketidaksetaraan Gender: Hubungan perkawinan dibangun berdasarkan dua orang yang memiliki hak yang sama, hal ini dapat memicu salah satunya

KDRT, hal ini maka penting untung saling memahami terkait pembangian peran dalam rumah tangga yang telah disepakati, selain itu juga bentuk ketidaksetaraan gender dalam kehidupan berumah tangga:

- Stereotipi: Pelabelan terhadap perempuan atau laki-laki
 - Subordinasi: Mengutamakan laki-laki daripada perempuan
 - Marginalisasi: Perempuan dianggap sebagai pihak yang tidak memiliki peran penting
 - Beban ganda: Perempuan dituntut untuk mengurus banyak hal misalnya mengurus rumah tangga dan mencari nafkah
6. Kehamilan: Dalam proses reproduksi tentu perlu adanya pemahaman terkait informasi kehamilan seperti:
 - Kontrasepsi yang tepat untuk menunda perkawinan
 - Tanda-tanda kehamilan
 - Cara menghitung usia kehamilan
 - Memeriksa kehamilan
 - Proses kehamilan
 - Menjaga kehamilan
 - Nutrisi ibu hamil
 - Kehamilan dan persalinan berisiko
 - Tanda bahaya kehamilan
 - Kesehatan jiwa ibu hamil.
 7. Persalinan: Mempersiapkan persalinan juga merupakan tahap yang penting

untuk diketahui seperti tanda-tanda ibu akan melahirkan dan juga bagaimana persalinan ditolong tenaga kesehatan

8. Perawatan Pasca Persalinan: Selain itu juga sama halnya dengan perawatan pascarsalinan seperti:

- Melakukan perawatan tali pusar dengan kasa bersih, kering dan steril setiap hari sampai tali pusar lepas
- Pemberian imunisasi Hepatitis B, BCD Polio bagi bayi
- Memeriksa kesehatan ibu dan bayi baru lahir minimal 4 kali dalam bulan pertama setelah melahirkan
- Meminum satu kapsul vitamin A merah segera setelah melahirkan dan satu lagi setelah 24 jam
- Segera melaporkan kelahiran kepada posyandu
- Dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan

9. Pemberian ASI:

- Inisiasi Menyusu Dini: biarkan bayi menyusu segera setelah dilahirkan tanpa dibersihkan agar bayi mencari dan menghisap puting susu ibunya
- Mengetahui manfaat pemberian ASI antara lain diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi karena mengandung zat gizi

yang bernilai tinggi, dapat membantu pertumbuhan gigi dan membentuk rahang gigi secara sempurna dan sebagainya

10. Infeksi Menular Seksual, Infeksi Saluran Reproduksi, HIV Aids: Selain tata cara, proses suatu hubungan rumah tangga juga reproduksi, penting sekali untuk mengetahui penyakit atau infeksi apa saja yang dapat terjadi dalam organ seksual;

- Gejala infeksi
- Jenis infeksi yang sering dijumpai
- Tindakan jika terinfeksi
- HIV AIDS

11. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan juga Kanker Payudara: Kanker leher rahim (serviks) merupakan kanker yang berbahaya, oleh karena itu penting sekali untuk mengetahui faktor risiko kanker leher rahim, tanda-tanda kanker leher rahim, deteksi dini kanker leher rahim. Selain kanker serviks, kanker payudara juga dapat menjadi sebuah ancaman. Maka penting sekali untuk memiliki banyak informasi terkait dengan hal berikut seperti mengetahui faktor risiko kanker payudara, mendeteksi dini kanker payudara dengan SADARI (Periksa Payudara Sendiri)

12. Gangguan dalam Kehidupan Seksual Suami Istri: Ada kalanya dorongan

seksual terganggu oleh beberapa hal, penting juga untuk mengetahui gangguan seksual yang kemungkinan terjadi pada perempuan seperti gangguan dorongan seksual, gangguan bangkitan seksual, tidak bisa atau sulit mencapai orgasme dan rasa sakit atau tidak nyaman di kelamin dan sekitarnya setiap kali berhubungan seksual. Juga pada pria seperti gangguan dorongan seksual, disfungsi ereksi dan juga gangguan orgasme. Selain mengetahui apa saja gangguan yang mungkin terjadi juga penting untuk mengetahui cara mencegah gangguan itu terjadi, seperti menjaga kesehatan tubuh dan jiwa, selalu ingat bahwa kehidupan seksual adalah milik bersama dan sebagainya.

13. Mengetahui Mitos dalam Perkawinan:

Banyak mitos-mitos yang tersebar di masyarakat mengenai perkawinan, calon pasangan harus mengetahui apakah suatu informasi merupakan fakta atau mitos agar tidak salah dalam memahami informasi tersebut kedepannya. Mitos-mitos yang tersebar diantaranya seperti hubungan seks pertama kali selalu ditandai dengan keluarnya darah dari vagina, hubungan seks pada saat hamil dapat menyebabkan turun peranakan (prolapse uteri), hubungan seks harus

sering agar bayi dalam rahim subur dan sehat, dan mitos-mitos lainnya

KESIMPULAN

Dalam upaya menangani suatu masalah sosial bukan hanya melibatkan ahli, akademisi, pakar, pejabat dan hanya orang-orang tertentu saja tetapi juga dapat bersama-sama ditangani dengan kepedulian setiap orang akan masalah yang ada. Masih berkembangnya praktik perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini membuktikan bahwa masih adanya pula faktor-faktor yang mendukung hal ini kerap terjadi dan tentu memiliki keterkaitan dengan kemungkinan resiko atau akibat yang timbul di kemudian hari.

Salah satu faktor yang mendasari masih adanya praktik perkawinan dini ini yaitu faktor pendidikan. Pendidikan yang dimaksud disini bukan hanya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh calon pasangan yang akan melaksanakan perkawinan tetapi juga faktor pendidikan dari kedua orang tua juga masyarakat sekitar. Pendidikan yang dimaksud juga luas cakupannya seperti tingkat pendidikan yang rendah sehingga kurangnya hasrat untuk menuntut ilmu. Padahal, pendidikan ini bukan sekedar pendidikan formal yang dilaksanakan pada

bangunan sekolah tetapi juga pemberian atau pentransferan informasi mengenai pemahaman-pemahaman yang sebelumnya belum dimiliki oleh calon pasangan mengenai perkawinan juga kehidupan selanjutnya.

Salah satu hal yang merujuk pada pemahaman ini yaitu pemahaman mengenai pendidikan seksual. Pendidikan seksual bukan hanya sebagai upaya preventif tetapi juga dapat membantu pasangan yang sudah “terlanjur” menikah pada usia yang belum semestinya dalam mengenali hal-hal atau aspek-aspek seksualnya sehingga mengurangi resiko-resiko buruk kedepannya. Maka dari pendidikan seksual menjadi suatu hal yang memiliki urgensi tinggi dan sangat disarankan untuk menerapkannya bukan hanya untuk menangani masalah seksual tetapi sejak dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah akhirnya dapat menyelesaikan artikel ini, saya berterima kasih kepada Allah SWT, keluarga juga khususnya kepada Ibu Nunung selaku dosen mata kuliah Studi Kependudukan yang telah menunjang pembelajaran saya terkait perkawinan dini ini.

Daftar Pustaka

B, P. (n.d.). *Menyelamatkan Generasi Muda*. Retrieved Mei 2009, 10, from Bappenas: www.bappenas.go.id

Djamilah, K. R. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 1.

Duvall, E. M., & Miller, B. C. (1895). *Marriage and Family Development 6th Ed*. New York: Harper & Row Publisher.

Haryono, S. E., Anggraini, H., Muntomimah, S., & Iswahyudi, D. (2018). Implementasi Pendidikan Sex Pada Anak Usia Dini Di Sekolah. *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia*, 3;26.

Idris, M. R. (1995). *Hukum Perkawinan, Huukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Jatimikowati, T. E., Angin, R., & Ernawati. (2015). MODEL DAN MATERI PENDIDIKAN SEKS ANAK USIA DINI PERSPEKTIF GENDER. *Cakrawala Pendidikan*, 2;435.

Kementrian Kesehatan Republik Indoensia. (2015). *Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

- Koro, A. (2012). *Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda*. Bandung: PT Alumni.
- Madani, Y. (2003). *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Mahrus. (2018). Pendidikan Anak Usia Dini. *ResearchGate*, 4.
- Marbun, S. M., & Stevanus, K. (2019). Pendidikan Seks pada Remaja. *Jurnal Teologi Sistematika Dan Praktika*, 337.
- Masters, W. &. (1986.). *Sex and Human Loving*. Toronto: Little Brown and Company.
- Masters, W. H., & Johnson, V. E. (1986.). *Sex and Human Loving*. Toronto: Little Brown and Company.
- Nurlaili. (n.d.). Pendidikan Seks pada Anak. 3.
- UNICEF. (2005). *Early Marriage A Harmful Traditional Practice*.
- UNICEF. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak; Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. PUSKAPA.